

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber:

Pro Poligami

1. Ustadz Hafidin (Pemilik akun Youtube dan Instagram @RobbanianFamily)
2. Irsan Kadri (Pemilik Akun Tiktok @irsankadriirka)

Kontra Poligami

1. Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm (Pemilik Akun Instagram @nrofiah dan Founder Forum Ngaji KGI)

NO.	ASPEK	INDIKATOR	PERTANYAAN
Pemilik Akun-Akun Pro dan Kontra Poligami			
1.	Poligami Secara Umum	Persepsi tentang poligami secara umum	Bagaimana pandangan secara umum tentang poligami?
		Persepsi masyarakat terkait praktik poligami	Menurut anda bagaimana pandangan masyarakat secara umum terhadap praktik poligami?
		Poligami dalam konteks agama dan kultur di Indonesia	Bagaimana anda melihat poligami dalam konteks agama dan budaya di Indonesia?
		Relevansi poligami di masa kini	Menurut anda, apakah praktik poligami masih relevan dengan konteks saat ini?
2.	Pemahaman dan Interpretasi	Interpretasi QS. An-Nisa': 3	a. Bagaimana interpretasi anda terhadap QS. An-Nisa': 3 b. Sumber rujukannya dari mana? (pendapat ulama/kitab tafsir)

			c. Benarkah QS. An-Nisa': 3 dianggap ayat yang patriarki?
		Relevansi QS. An-Nisa': 3 dengan konteks masyarakat saat ini	a. Menurut anda, apakah interpretasi yang demikian masih relevan dalam konteks masyarakat saat ini? b. Di masyarakat, interpretasi terkait QS. An-Nisa': 3 ini sangat beragam. Bagaimana anda menyikapi diversitas interpretasi tersebut?
3.	Motivasi dan Kepentingan	Motif/kepentingan dari interpretasi QS. An-Nisa': 3 lewat konten-konten di media online	Apa tujuan utama anda menyuarakan interpretasi QS. An-Nisa': 3 di media online?
4.	Target	Sasaran netizen	Siapa yang menjadi target utama dari konten anda?
5.	Interaksi di Media Online	Tanggapan pro dan kontra dari netizen	Bagaimana tanggapan anda menghadapi berbagai komentar tersebut?

PEDOMAN OBSERVASI

NO.	ASPEK PENGAMATAN	INDIKATOR	TUJUAN
1.	Narasi pada Konten Pro/Kontra Poligami di Media Online	Interpretasi QS. An-Nisa': 3	Mengamati bagaimana QS. ini diinterpretasikan dan dijadikan dasar legitimasi poligami
		Tanggapan terhadap kritik dari para netizen	Mengamati apakah ada konten berisi pembelaan atau penjelasan tambahan dari si pembuat konten untuk menyanggah kritikan netizen
		Gaya penyampaian	Menganalisis kecenderungan interpretasi QS. An-Nisa': 3 dengan melihat apakah lebih menekankan pada teks dan aspek kebahasaan, sisi historisitas teks, atau menggunakan interpretasi dengan melihat konteks saat ini
2.	Latar Belakang dari Si Pembuat konten	Latar belakang pendidikan, pengalaman sosial-keagamaan dan kepentingan apa yang mendasari si pembuat konten	Mengetahui latar belakang pendidikan, pengalaman sosial-keagamaan dan kepentingan apa yang mendasari si pembuat konten
3.	Interaksi Netizen	Reaksi pro atau kontra netizen terhadap konten	Mengamati kecenderungan respon netizen terhadap konten yang diamati
4.	Dampak narasi pada netizen	Implikasi adanya konten berisikan narasi interpretasi QS. An-Nisa': 3 terhadap persepsi netizen mengenai praktik poligami	Mengamati interaksi netizen yang menunjukkan komentar membenaran/penolakan atas konten tersebut (persepsi dari para netizen)

PEDOMAN DOKUMENTASI

NO.	ASPEK	INDIKATOR	TUJUAN
1.	Narasi pada Konten Pro dan Kontra Poligami di Media Online	Konten-konten poligami terutama yang berkaitan dengan interpretasi QS. An-Nisa': 3 dari berbagai perspektif dalam mendukung atau menolak poligami, yang terdapat pada akun: a. akun Youtube dan Instagram @RobbianFamily b. Akun Tiktok @irsankadriirka c. Akun Instagram @nrofiah dan @ngaji_kgi d. Akun Instagram @faqihabdulkodir dan @mubadalah.id	Mengetahui bagaimana narasi yang punya kecenderungan pro/kontra poligami terutama narasi mengenai interpretasi QS. An-Nisa': 3 dibangun di media online
2.	Frekuensi Unggahan Konten	Frekuensi unggahan konten tentang poligami terutama yang berkaitan dengan interpretasi QS. An-Nisa': 3 (dari 2021-2024)	Mengamati konten mengenai pembahasan poligami yang pernah atau sering diangkat oleh akun-akun tersebut
3.	Persepsi Netizen terhadap Narasi Interpretasi QS. An-Nisa': 3 yang Diunggah Akun-Akun Terkait di Media Online	Komentar para netizen terhadap praktik poligami baik pro ataupun kontra	Menganalisis beragam komentar netizen dari berbagai sudut pandang sebagai cerminan persepsi masyarakat terhadap praktik poligami

Transkrip Wawancara Ustadz Hafidin

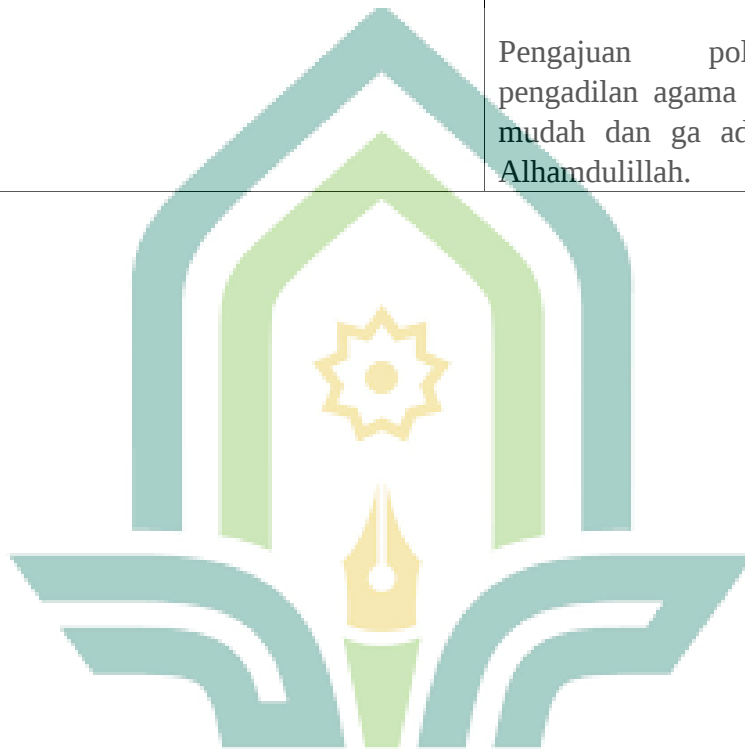
Nama	Hafidin
Asal	HAFIDIN MA'HAD YASHMA Kmp. Jalumprit RT 04/RW 01, Desa/Kec. Waringin Kurung, Kab. Serang 42453 Banten.
Pendidikan Formal	1. SD Waringin Kurung 2. SMP Waringin Kurung 3. MAN 1 Serang 4. S1 Sastra Arab UIN Bandung
Pendidikan Informal	Mondok di Kampung sendiri dari usia 5 tahun sampai SLTP
No. Hp	081289278201
Media Sosial	IG @coach.hafidin FB CoachHafidin Tiktok @coachhafidin
Biografi Singkat	Pernah menikahi dengan 6 perempuan, 2 istri sebelumnya sudah diceraikan. Satu karena telah menopause, dan satu lagi karena ada hal lain. Saat ini ia memiliki 4 Istri dan 26 Anak, telah menjalani hidup dalam keluarga poligami selama kurang lebih 24 tahun. Ia juga menjadi mentor poligami dalam program unggulan Private Mentoring Suami Qowwam dan banyak menyuarakan praktik poligami di media sosialnya seperti IG @robbanianfamily, Youtube Robbanian Family, dan akun media sosial lainnya.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Poligami secara Umum	
	Bagaimana pandangan secara umum tentang poligami?	Poligami pasti Benar, Baik, Maslahat dan sumber Kebahagiaan.
	Menurut anda, bagaimana pandangan masyarakat secara umum terhadap praktik poligami?	Kebanyak masyarakat belum faham dan salah faham. Masyarakat memahami bahwa poligami bukan syariat yang baik.
	Bagaimana anda melihat poligami dalam konteks agama dan budaya di Indonesia?	Sebelum Penjajah datang, Poligami sudah biasa di Nusantara. Setelah penjajahan, Poligami dipermasalahkan oleh penjajah dan dijadikan propaganda musuh.
	Menurut anda, apakah praktik poligami masih relevan dengan konteks saat ini?	Amat sangat relevan. Melihat pada realita yang ada sekarang, poligami marak dilakukan secara sirri. Dalam hal ini sebetulnya, nikah sirri tidak ada masalah. Wanita boleh menolak nikah sirri, jika dianggap membahayakannya. Tapi, jika mau, resiko ditanggung wanita. Kuncinya ada pada kesiapan suami untuk poligami sebenar dan sebaik mungkin. Ini tugas utama saya sebagai Mentor Poligami. Adapun kesiapan suami salah satunya diukur dari kesiapan finansial. Tetapi kalau orang suami belum mapan secara finansial namun ingin

		berpoligami amat sangat bisa, jika secara biologis, Psikologis dan Spiritual Mapan. Saya juga menanamkan pemahaman demikian ke anak-anak perempuan saya.
2	Interpretasi QS. An-Nisa': 3	
	Bagaimana interpretasi anda terhadap QS. An-Nisa': 3?	Surat 4 ayat 3 adalah ayat pembatasan jumlah Istri untuk Ummat Muhammad, bukan ayat anjuran poligami. Tentang Adil dalam QS. 4 ayat 3 harus difahami sebagai tantangan untuk siapapun yang mau poligami. Qs. 4 ayat 129 adalah ayat yang menunjukkan bahwa siapapun suami wajib memelihara keadilan lahiriyah bukan batiniah. Keadilan lahiriyah seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan gilir. Keadilan materi ini juga berlaku pastinya juga berlaku bagi anak-anak mereka. Untuk penerapan adil dalam poligami cukup dengan memahami kata proporsional dalam materi, biologis, psikologis dan spiritualitas. Perihal rasa cinta dan kasih sayang ini yang dimaksud ayat 129. Yang tidak ditagih oleh Allah di akhirat.
	Sumber rujukannya dari mana? (pendapat ulama/kitab tafsir)	Tafsir Ibnu Katsir.

	Bagaimanakah anda menyikapi QS. An-Nisa': 3 yang dianggap sebagai ayat patriarki?	Patriarki itu Islami. Laki-laki itu lebih Afdol dari wanita dalam segala hal kecuali Taqwa. Itu ajaran Islam. Yang menganggap laki-laki sama dengan wanita itu ajaran setan. Contoh ajaran setan adalah kesamaan gender dan faminisme.
3	Relevansi QS. An-Nisa': 3 dengan konteks masyarakat saat ini	
	Menurut anda, apakah interpretasi yang demikian masih relevan dalam konteks masyarakat saat ini?	Amat sangat relevan.
	Di masyarakat, interpretasi terkait QS. An-Nisa': 3 ini sangat beragam. Bagaimana anda menyikapi diversitas interpretasi tersebut?	Kembali pada Manhaj tafsir sesuai ilmu tafsir.
4	Motivasi dan kepentingan	
	Apa tujuan utama anda menyuarakan interpretasi QS. An-Nisa': 3 di media online?	Meluruskan pemahaman masyarakat akan poligami di antaranya dengan menyiarkan atau memviralkan yang sukses Poligami. Maka, untuk hal ini, saya hadir sebagai Mentor Poligami.
5	Target/sasaran netizen	
	Siapa yang menjadi target utama dari konten anda?	Semua kaum Muslimin, terutama yang punya minat Poligami.
6.	Interaksi di media online (tanggapan pro dan kontra dari para netizen)	

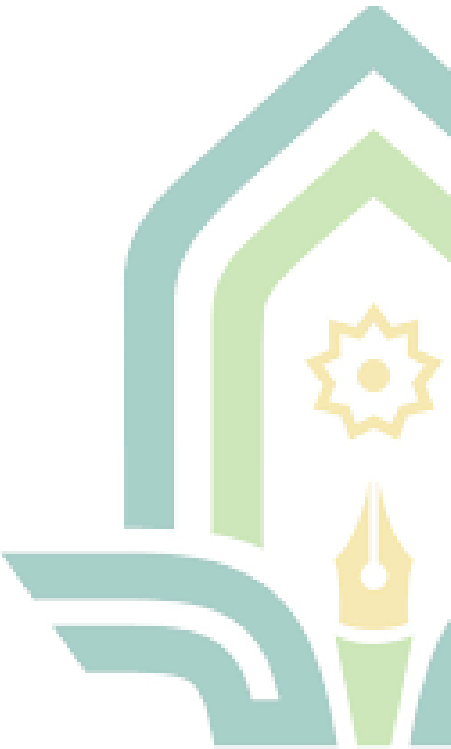
	Bagaimana tanggapan anda menghadapi berbagai komentar dari para netizen?	Kembali pada Manhaj tafsir sesuai ilmu tafsir.
7.	Praktik poligami dalam keluarga	
	Bagaimana kehidupan poligami yang dijalani?	Alhamdulillah, baik, rukun, damai, bahagia dan berkah. Di antara 4 istri, semua ada surat nikah dan masing ada Kartu Keluarga. Pengajuan poligami ke pengadilan agama menurut saya mudah dan ga ada yang sulit. Alhamdulillah.



Transkrip Wawancara Irsan Kadri

Nama	Irsan Kadri
Asal	Jl. Abdullah Daeng Sirua No. 268, Paropo, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
Pendidikan Formal	S1 Ekonomi
Pendidikan Informal	Belajar kepada para kyai yang mana beliau-beliau juga mempraktekkan poligami
No. Hp	+62 811-4442-610
Media Sosial	IG @irsan_kadri FB Irsan Kadri (IrKa) Tiktok @irsankadriirka
Biografi Singkat	Seorang konten kreator yang juga menggeluti usaha diberbagai bidang seperti di bidang sablon, percetakan digital, konveksi dan bordir, clothing, servis dan rakit komputer, distributor mesin pakaian, penyewaan apartemen syariah dan layanan umrah dan haji khusus. Beliau saat ini ia memiliki 4 Istri, 2 istri ia nikahi secara resmi dan 2 istri yang lain dinikahi secara sirri. Oleh karena ia seorang praktisi poligami, maka postingan dan konten-konten di media sosial pribadinya banyak membahas mengenai praktik poligami. Melalui beberapa konten miliknya, ia menyuarakan sanggahan sebagai tanggapannya atas konten-konten lain yang menyudutkan dan cenderung sangat kontra terhadap poligami.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Poligami secara Umum	
	Bagaimana pandangan secara umum tentang poligami?	Syariat yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat di zaman sekarang.
	Menurut anda, bagaimana pandangan masyarakat secara umum terhadap praktik poligami?	Syariat poligami ialah syariat yang dipandang sebelah mata oleh kebanyakan masyarakat di Indonesia, dalam arti syariat ini dianggap sudah tidak relevan di zaman sekarang, mendzolimi kaum perempuan. Jadi karena ini pula yang kemudian mendorong saya untuk membuat konten poligami.
	Bagaimana anda melihat poligami dalam konteks agama dan budaya di Indonesia?	Praktik poligami yang ada saat ini dari sudut pandang saya cenderung menyimpang, hal ini menjadi salah satu faktor yang menjadikan poligami kian buruk di mata masyarakat karena mayoritas pelakunya ini melakukan penyimpangan, sehingga dinilai sudah tidak sesuai dengan syariat Islam. Poligami sejatinya lebih mudah dilakukan secara sirri karena pemerintah sendiri membolehkan poligami, tapi juga mempersulit. Kalau kita pahami, sebetulnya poligami secara hukum dan agama sangat bertolak belakang. Agama tidak pernah membatasi poligami pada urgensi tertentu. Pokoknya nikahilah wanita mana saja yang kamu senangi, jadi kamu lihat ada wanita yang cantik, body-nya bagus, dan baik lagi sholihah maka silahkan nikahi, tidak perlu ada

	urgensi, karena memang ayatnya seperti itu. Cuma ayat memberikan syarat harus mampu berlaku adil. Kalau dari sisi pemerintah, mengizinkan poligami hanya jika terjadi 1 dari 3 hal yaitu istrinya mandul, lagi si suami ingin mempunyai keturunan. Lalu, istrimu cacat sehingga tidak bisa memberikanmu baktinya. Dan ketiga apabila istrimu sakit yang berkepanjangan. Terus bagaimana jika calon kita orang yang sehat, cantik? Maka tidak mengapa jika ingin menikahi wanita tersebut. Itulah sebabnya orang-orang sekarang lebih banyak melakukan pernikahan poligami secara sirri dari pada resmi. Apabila ada yang mengatakan hal tersebut dzalim, maka perspektif ini tidak selamanya sama, karena misal ada perempuan yang pada hakikatnya ia tidak bisa memberikan suaminya keturunan, namun ia tetap ingin merasakan pernikahan, nah kalau misal poligami ini diharamkan lalu bagaimana dengan nasib perempuan dengan kondisi demikian? Maka kasihan dia. Contoh kedua ada orang yang berpoligami secara sirri dan ia punya anak dari pernikahan tersebut, menurut beberapa pihak sangat disayangkan karena kasihan si anak. Padahal ada beberapa solusi utk hal tersebut, utk orang yang berduit ia tinggal memberikan uang untuk membayar orang-orang
--	---

	yang memang mengurus urusan itu. Maka kamu hanya tinggal duduk manis, dan berkas (akta kelahiran anak dan kk) yang kamu butuhkan pun akan terbit juga. Tapi jika kasusnya, si pelaku poligami sirri tersebut bukan dari kalangan orang yang berduit, kemudian ia dipersulit, maka megacu pada kaidah yang ada, hukum sendiri mengatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan dokumen-dokumen pemerintah, mau ia lahir dari kasus poligami resmi/sirri, bahkan lahir dari hasil hubungan zina sekalipun, maka ia tetap berhak memperoleh berkas dari pemerintah. Maka dari itu, kita boleh mengajukan banding ke pemerintah. Dalam kasus poligami seperti ini ada yang berhasil dan ada yang tidak. Yg tetap tidak berhasil melakukan cara itu, ada cara lain yakni dengan cara memalsukan dokumen-dokumen itu, dan itupun tetap bisa diterima, karena mungkin sistem di negara Indonesia masih belum terkomputerisasi sehingga dokumen palsu seperti ini masih bisa digunakan. Tapi dalam hal seperti ini, menurut pandangan saya, jika urgensinya berhubungan dengan agama sekalipun itu melawan hukum pemerintah, mungkin saja hal tersebut boleh dilakukan. Contoh seorang anak yang lahir dari pernikahan poligami sirri ingin di sekolahkan, tapi berkasnya tidak diizinkan pemerintah, sementara untuk
---	--



sekolah ia harus menyiapkan akta kelahiran, maka boleh akta tersebut dibuat secara palsu, dan pihak sekolah juga tidak akan mengetahui.

Jadi dalam hal ini, kesimpulannya poligami ini pada hakikatnya lebih mudah ditempuh dengan pernikahan sirri, karena regulasi-regulasi yang ada membolehkan namun juga mempersulit, padahal itu sesuatu yang baik.

Untuk urusan finansial suami yang ingin berpoligami:

Memang baiknya suami mempersiapkan finansial yang memadai. Tapi untuk dikatakan poligami hanya bisa dilakukan oleh orang yang kaya raya itu juga tidak tepat. Jika ada seorang laki-laki yang secara finansial terukur ia hanya mampu untuk menafkahi satu istri saja, dan ia tidak punya sumber pemasukan lain. Maka apabila ia memaksakan untuk poligami maka kecenderungannya nanti rumah tangganya akan mengalami masalah. Tapi jika penghasilannya tidak terukur, terkadang ia mendapat pendapatan lebih karena ada sumber pendapatan lainnya yang tidak terprediksi, maka tidak mengapa jika ia ingin berpoligami.

Kondisi yang lain apabila suami mendapatkan calon yang mau menerima keadaan rumah tangganya nanti, sekalipun finansialnya pas-pasan, terkadang kalau wanita yang sholihah itu dia

		yang akan menyesuaikan dirinya. Jika istri ridho terhadap kehidupan rumah tangga yang ia jalani, dan pada saat akad telah ada transparansi maka keadaan ini sangat fleksibel, jadi finansial tidaklah menjadi syarat yang wajib selagi semuanya saling memahami, akadnya transparan dan tidak ada dusta didalamnya.
	Menurut anda, apakah praktik poligami masih relevan dengan konteks saat ini?	Terkait urgensi poligami untuk menghindari zina dan perselingkuhan, maka harus dipahami dulu bahwa pernikahan itu berbeda dengan zina ataupun perselingkuhan, perlu dibedakan antara yang halal dan yang haram, ini sangat bertolak belakang. Andai saja ada orang yang mengawali poligaminya dengan perzinahan (konteksnya luas). Memang cara mereka membangun hubungan itu tidak bisa dibenarkan, itu tetap salah. Tapi dari pada mereka terjerumus lebih dalam pada perzinahan yang lebih banyak mudharatnya, maka berpoligami itu lebih baik baginya. Maka poligami itu sangat urgent. Kebanyakan orang di zaman sekarang lebih memilih berzina dari pada poligami, karena lebih instan. Kalau menikah dinilai lebih berat tanggungjawabnya. Maka sudah betul orang-orang memilih berpoligami karena alasan seksual. Urgensi ini justru yang paling dapat diterima dari pada perzinahan. Maka dalam hal ini poligami masih sangat relevan di zaman sekarang.

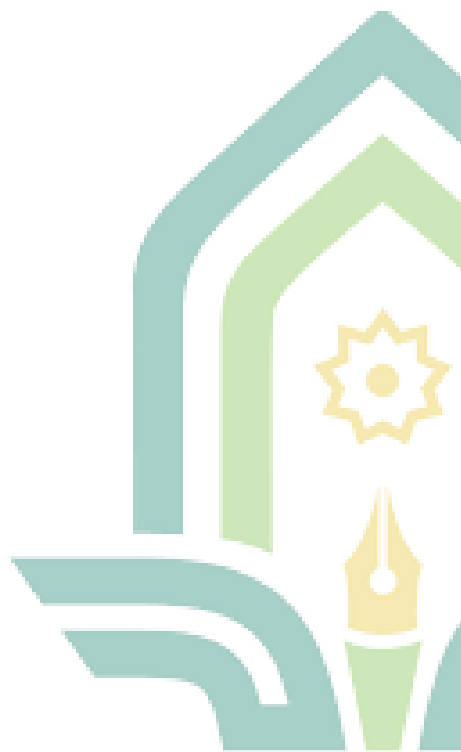
2	Interpretasi QS. An-Nisa': 3	
	Bagaimana interpretasi anda terhadap QS. An-Nisa': 3?	Sebetulnya ayat ini diturunkan untuk membatasi jumlah istri, karena pada saat itu syariat poligami sudah ada Al-Qur'an ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan syariat ini sudah biasa dilakukan dan menjadi tradisi orang-orang terdahulu. Pada saat itu poligami dilakukan dengan jumlah yang tidak terbatas bahkan hingga 10 wanita. Nah umat Islam sendiri setelah sudah hijrah dari Mekkah ke Madinah, baru ayat tentang poligami ini diturunkan. Artinya kan Al-Qur'an sendiri diturunkan pada saat di periode Mekkah (13 tahun) dan pindah ke Madinah barulah diturunkan ayat tentang pembatasan jumlah istri melalui ayat ini. Ketika ayat ini turun yang dikatakan pertama kali adalah nikahilah dua, tiga, atau empat. Jadi ya poligami dulu 2, 3, 4 baru 1. Pada saat itu juga ada beberapa sahabat yang istrinya lebih dari 4, nah ketika ayat ini turun kemudian Nabi menyampaikan kepada mereka untuk menceraikan istrinya yang lain, dan sisakan 4. Jadi asalnya hukum pernikahan itu poligami, dimulai dari penafsiran ayat ini. Jadi QS. An-Nisa': 3 ini memberikan informasi kepada umat Islam bahwa batas maksimal istri itu 4 dalam waktu bersamaan. Hakikatnya seperti itu. Kemudian ayat ini kurang tepat bila disebut ayat yang menganjurkan



poligami, karena sejak awal syariat poligami ada dan tetap ada hingga kini. Adapun surat ini datang untuk membatasi jumlah istri. Jadi ayat ini bukan hal yang bisa disebut sebagai anjuran karena itu merupakan bagian dari kehidupan manusia. Poligami merupakan hal yang sudah biasa dilakukan bahkan sejak zaman dulu baik itu orang muslim ataupun bukan. Baru setelah ayat ini turun ditetapkan jumlah istri maksimal 4 diberlakukan.

Ayat 3 ini berbeda bahasan dengan ayat 129, tapi ayat ini banyak disalah gunakan oleh orang-orang yang gagal paham tentang poligami dan anti poligami. Mereka mengatakan bahwa Allah di ayat 3 membolehkan poligami tapi di ayat 129 Allah melarang poligami, ini keliru. Seakan-akan Allah plin-plan, atau mereka berpandangan bahwa pada hakikatnya Allah melarang poligami dengan berdalil pada ayat 129. Yang benar adalah ayat 3 bukan sebagai ayat pembolehkan poligami karena memang poligami sudah ada sejak dulu, namun ayat ini datang sbg batasan jumlah istri.

Sedangkan ayat 129 menunjukkan pada kita bahwa tidak ada satupun lelaki yang mampu berlaku adil apabila ia punya banyak istri dalam urusan hatinya sekalipun ia mau, maka ayat ini diucapkan oleh nabi sendiri bahwa beliau pun tidak mampu berlaku adil dalam urusan hati. Beliau hanya bisa berlaku adil



dalam hal pembagian nafkah, jatah/waktu giliran, karena urusan hati sungguh diluar kemampuan manusia, jadi beliau meminta agar Allah tidak menghukumnya dalam perkara ini. Memang pada dasarnya tidak ada satupun lelaki yang mampu adil dalam urusan hatinya.

Jadi adilnya hati bukanlah suatu kewajiban. Berlaku adil-lah terhadap yang mampu kamu lakukan yaitu dalam hal materi dan pembagian waktu.

Untuk penerapan adil kita harus paham dulu adil itu bukan sama rata melainkan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka nafkah tidak harus sama pada setiap istri, karena poligami adalah syariat yang paling fleksibel. Berbicara adil itu tidak harus 1:1, sebagai contoh kita disuruh membagi setiap satu malam kepada para istri, maka ada beberapa kaidah yang lain. Boleh saja di antara istri ini saling menyerahkan malamnya. Jadi hal ini dibolehkan.

Kaidah yang kedua, apabila terjadi hal-hal tertentu yang darurat maka itu dibolehkan. Seandainya ada yang sakit di antara para istri, kemudian ia benar-benar butuh ditemani, meskipun bukan gilirannya, tapi jika suaminya ke sana karena ada hajat, itu diperbolehkan. Maka dalam hal ini segala ketidakadilan yang terjadi di dalam praktik poligami itu, ketika istri meridhoi, maka ketidakadilan pada suaminya ini dimaafkan.



Nah, jadi keadilan dalam poligami tidak akan pernah konsisten, pasti akan ada suatu case yang membuat dia berubah. Kemudian untungnya bagi istri yang ridho, setiap kebaikan yang dilakukan suaminya kepada istrinya yang lain, selagi dia meridhoi, pahala itu akan dia dapatkan tanpa mengurangi pahalanya sedikitpun. Ini seperti halnya orang tua mendidik anaknya sholat sewaktu ia kecil. Maka ketika anak ini sudah baligh, anak ini sholat, maka anak ini mendapatkan pahala begitu juga orang tuanya.

Itulah mengapa wanita-wanita poligami identik dengan wanita penghuni surga, karena keridhoannya ini bisa membuat ia mendapat pahala dari setiap amal ibadah yang suaminya lakukan dengan istri yang lain. Itu keuntungannya. Tapi jika ia tidak ridho maka ia mendapat 2 kerugian, rugi di dunia karena sakit hati, dan rugi di akhirat ia tidak mendapat apa-apa.

Jadi mengenai poligami ini kedua belah pihak, suami ataupun istri harus paham manfaat dan konsekuensinya. Sehingga poligami bisa dijalankan sesuai syariat. Jadi yg terpenting mengenai aturan keadilan di sini, lakukan semampunya, adapun bila terjadi suatu masalah yg penting suami bisa menjelaskan ke istri dan istri meridhoi, maka suami dalam

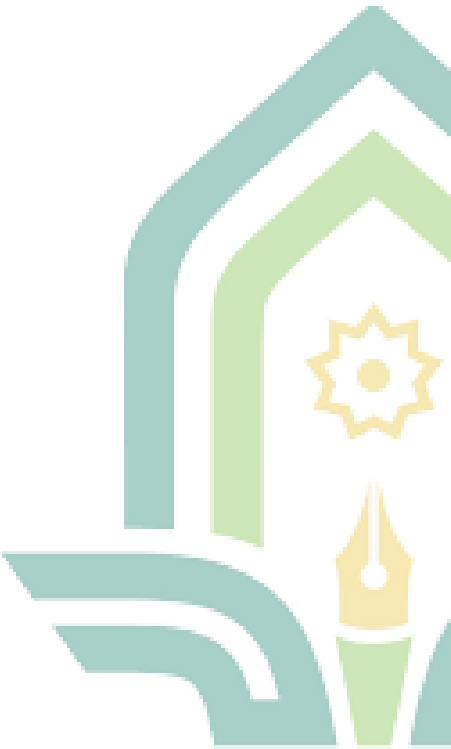
	keadaan ini tidak adil tapi ia dimaafkan. Mengenai keadilan kepada anak-anak dari pernikahan poligami: Hukum asal nafkah adalah orang tua wajib menafkahi anaknya, dan ini ditekankan pada ayahnya. Tetapi dalam kondisi tertentu, kewajiban itu bisa jatuh pada ibunya ketika ayahnya mengalami hambatan. Adapun dalam hal kehidupan poligami, adil kepada anak haruslah proporsionalitas sesuai kebutuhannya. Kalaupun di dalam pernikahan poligami tersebut terdapat anak sambung, anak tersebut tidak menjadi kewajiban bagi si bapak sambung untuk menafkahi anak sambung tersebut. Tapi si suami hendaklah berbuat baik padanya, dan ini akan tercatat sebagai sedekah. Jika suami menikahi janda yang mempunyai anak yatim, maka pembagian nafkah untuk anak ini ialah dengan cara mengambil sebagian dari pada nafkah ibunya dari suaminya (bapak sambung si anak) untuk membiayai anaknya, karena yang lebih wajib menafkahi anak tersebut di sini ialah ibu kandungnya. Tetapi apabila suami memiliki kelebihan harta dan ia merupakan laki-laki sholih, maka hendaknya ia bersedekah kepada anak sambungnya ini dengan cara membiayai kebutuhan hidup dan sekolahnya. Sebab ia akan
---	---

		mendapat pahala jariyah. Tetapi apabila kondisinya si bapak sambung tidak mampu menafkahi anak sambungnya, maka ia lebih wajib menafkahi istrinya. Seberapapun besaran nafkah yang ia berikan kepada istrinya, maka istrinya yang lebih wajib menafkahi anaknya tersebut, walau dari nafkah tersebut kurang.
	Sumber rujukannya dari mana? (pendapat ulama/kitab tafsir)	Saya berhujjah dari pendapat ulama dan saya yakin ulama yang saya tempati berhujjah mengambil tafsiran yang shahih, dan saya juga menjadikan berbagai pendapat ulama sebagai rujukan, yang kemudian mayoritas atau bahkan 100% belum ada khilaf di sana, memang 100% mengatakan demikian.
	Bagaimanakah anda menyikapi QS. An-Nisa': 3 yang dianggap sebagai ayat patriarki?	Itulah harus ada konten kreator yang membahas mengenai poligami. Banyak masyarakat yang belum paham mengenai syariat poligami. Namun bicara poligami berbeda pendapat ada yang pro dan kontra. Maka harapannya dengan adanya konten dari kreator yang membahas poligami, orang-orang yang salah tafsir ini akan mendapat pilihan ketika di akhirat nanti ia tidak bisa lolos dari pertanggungjawaban mengapa membenci ayat poligami, karena tidak bisa berdalih tidak ada yang menyampaikan, namun sudah ada tapi ia tetap tidak mau mengimaninya. Poligami itu syariat. Syariat itu sesuatu yang telah Allah tetapkan,

		sama halnya dengan shalat 5 waktu dll. Hukum asalnya untuk orang-orang yang mengingkari syariat, Allah mengeluarkannya dari Islam. Bahayanya apabila kita menganggap poligami ini sesuatu yang sudah tidak relevan, sesuatu yang tidak boleh lagi dilakukan di zaman sekarang, sesuatu yang sebenarnya Allah tolak sejak awal, maka orang-orang yang beranggapan demikian maka secara tidak langsung ia mengatakan dirinya ingkar terhadap syariat poligami. Ini menjerumuskannya kepada perbuatan yang menggadaikan Islam hanya karena persoalan poligami. Maka perlu adanya orang-orang yang bisa meluruskan akidah mereka. Maka tugas saya sebagai konten kreator adalah utk menyampaikan edukasi poligami, mau diterima atau tidak kita kembalikan pada mereka. Jadi anggapan bahwa poligami itu patriarki atau dzalim kepada perempuan sebenarnya termasuk anggapan yang menggadaikan Islam demi kebutuhan pribadinya.
3	Relevansi QS. An-Nisa': 3 dengan konteks masyarakat saat ini	
	Menurut anda, apakah interpretasi yang demikian masih relevan dalam konteks masyarakat saat ini?	Amat sangat relevan.
	Di masyarakat, interpretasi terkait QS. An-Nisa': 3 ini sangat beragam. Bagaimana anda menyikapi diversitas interpretasi tersebut?	Tugas saya sebagai konten kreator adalah utk menyampaikan edukasi poligami, mau diterima atau tidak kita kembalikan pada mereka.

4	Motivasi dan kepentingan	
	Apa tujuan utama anda menyuarakan interpretasi QS. An-Nisa': 3 di media online?	Maka perlu adanya orang-orang yang bisa meluruskan akidah mereka. Maka tugas saya sebagai konten kreator adalah utk menyampaikan edukasi poligami, mau diterima atau tidak kita kembalikan pada mereka. Jadi niat saya mengedukasi dan harapan saya dengan adanya konten edukasi poligami ini saya menjadi terlepas dari pertanggungjawaban, artinya saya sudah menyampaikan kepada mereka. Mereka mau terima atau tidak itu diluar kapasitas saya sebagai manusia biasa. Yang kedua, lewat konten ini semoga menjadi amal jariyah bagi saya. Dan yang ketiga mudah-mudahan mencerahkan orang-orang yang gagal paham.
5	Target/sasaran netizen	
	Siapa yang menjadi target utama dari konten anda?	Khususnya kepada orang-orang yang anti terhadap syariat poligami, orang-orang yang mau mendalami syariat poligami, dan yang ketiga untuk orang-orang yang sudah menjalankan syariat poligami, tapi dalam kehidupan berpoligaminya itu masih terdapat kesalahan-kesalahan yang menjadikan mereka berkonsultasi dengan saya (saling sharing pengalaman). dengan syariat poligami.
6.	Interaksi di media online (tanggapan pro dan kontra dari para netizen)	
	Bagaimana tanggapan anda menghadapi berbagai komentar dari para netizen?	Saya sangat memahami dan hal tersebut sangat manusiawi bagi saya. Jadi saya menanggapinya

		dengan santai. Hal spt ini konsekuensinya sudah pasti seperti ini. Jadi kalau saya lagi sempat, saya akan balas komentar tsb, kalau tidak sempat ya tidak balas. Tapi saya cenderung yang mengabaikan seperti itu biar tidak kepikiran terus. Saya juga jarang dan bahkan tidak smeua komentar saya baca. Saya beranggapan, kadang-kadang juga mereka yang berkomentar dengan menggunakan second akun bisa jadi orang-orang non muslim yang punya niat untuk menjatuhkan dan merusak akidah umat islam.
7.	Praktik poligami dalam keluarga Bagaimana kehidupan poligami yang dijalani?	Saya punya 4 istri. 2 saya nikahi secara resmi, 2 lagi secara sirri. Jadi kalau secara hukum pemerintah, mewajibkan izin istri pertama untuk berppoligami. Tapi hukum dari agama sendiri tidak pernah menjadikan izin istri pertama sebagai syarat wajib poligami. Walaupun istri pertama tidak menyetujui dan suami tetap menginginkan berpoligami, maka itu tidak pernah menjadi sesuatu yang membatalkan hukum kebolehan poligami itu. Tapi dari sisi pemerintah itu wajib ada izin tertulis dan terucap dari istri pertama ketika berpoligami. Maka sudah pasti pernikahan yang ditempuh dengan jalan resmi itu harus melalui jalur persidangan. Adapun yang sirri ini, ada 2 kemungkinan, boleh jadi diizinkan oleh istri pertamanya boleh juga tidak mendapat izin.

	Tetapi kalau ditanya ke kasus saya, saya melakukan poligami secara transparan dan setiap istri-istri saya saling mengetahui dan saling memahami, dan sampai saat ini mereka saling berkomunikasi satu dengan yang lain, insyaa Allah akur antara satu dengan yang lain, alhamdulillah. Kalau berkaca pada nabi, sebaiknya setiap istri diberikan tempat tinggal sendiri-sendiri dan terpisah satu sama lain. Dalam kondisi tertentu apabila si suami masih belum mampu memisahkan tempat tinggal istri-istrinya, maka minimal paling tidak kamarnya dipisahkan. Kalau dala kasus saya, semua istri-istri saya punya tempat tinggal masing-masing dalam artian lain tidak tinggal satu rumah. Adapun nanti untuk anak perempuan saya, keputusan untuk berpoligami atau tidak tetap ada di dia. Saya hanya berkewajiban menyampaikan bahwa jangan pernah menolak syariat poligami. Saya akan memberikan nasihat kepadanya apabila kamu tidak mampu, maka sampaikan kepada suamimu, dan keterlibatan saya nantinya (misal anak saya perempuan) adalah sebatas apabila kamu mengizinkan suamimu untuk berpoligami, maka kenalilah calonnya seperti apa, apabila calonnya orang baik dan kalian bisa menjalaninya dengan baik maka silahkan jalani, tidak ada sedikitpun intervensi dari saya, dan walaupun nantinya rumah tangga kalina
--	--

		berhasil, engkau akan mendapatkan kemuliaan yang besar, nak. Pahala yang akan kamu dapat juga sangat besar. Tapi kemudian rumah tangga kalian mengalami masalah, Allah tidak pernah melarang perceraian, bahkan pada syariat-syariat tertentu, perceraian itu sudah disyariatkan apabila sudah terjadi kedzaliman didalamnya, dan saya tidak akan pernah menghasut anak saya untuk berpoligami ataupun menolak poligami. Jadi saya hanya akan memberikan pemahaman bahwa boleh poligami, karena itu diperbolehkan dalam syariat Islam.
--	--	---



Transkrip Wawancara Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm

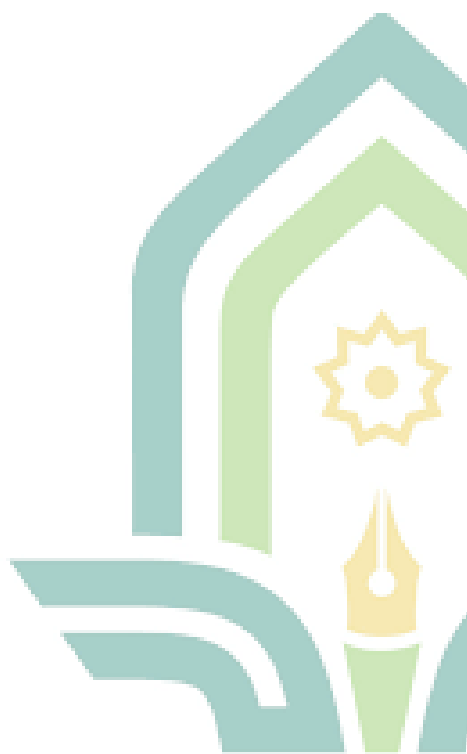
Nama	Nur Rofiah
Asal	Randudongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah
Pendidikan Formal	1. S1 Jurusan Tafsir Hadis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2. S2 Jurusan Tafsir Universitas Ankara Turki 3. S3 Jurusan Tafsir Universitas Ankara Turki
Pendidikan Informal	1. Pondok Yayasan Khoiriyah Hasyim Seblak Jombang (1984-1990) 2. Komplek Hindun Yayasan Ali Ma'shum Krapyak Yogyakarta (1993-1996)
No. Hp	+62 818-493-105
Media Sosial	IG @nrofiah dan @ngaji_kgi
Biografi Singkat	Nyai Rofiah saat ini menjadi dosen tetap di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang diperbantukan sebagai pengajar di Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta. Beliau juga pernah ikut serta dan menjadi salah satu pemateri utama dalam acara Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) I yang diselenggarakan di Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2017. Beliau memang dikenal sebagai tokoh muslim penggiat kajian gender yang konsisten membahas dan merespon isu-isu problematik tentang keperempuanan. Oleh karenanya, kemudian pada pertengahan tahun 2019 ia memelopori diadakannya kajian rutin keperempuanan yang kemudian kegiatan ini diberi nama Ngaji Keadilan Gender Islam (Ngaji KGI). Melalui forum ini beliau berharap dapat merespon tafsir yang cenderung bias gender dengan menyuarakan penafsiran dengan perspektif yang lebih sadar gender dan berprinsipkan pada keadilan hakiki (teori yang ia cetuskan), bukan hanya semata keadilan formal yang semu.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Poligami secara Umum	
	Bagaimana pandangan secara umum tentang poligami?	Melihat Islam itu sama seperti melihat peradaban yang sedang direspon dan juga melihat cita-citanya. Peradaban manusia sejak berabad-abad silam menganggap sebagian manusia pihak lemah dan rentan, yakni manusia yang keterbatasan (difabel), lansia, manusia yang sakit-sakitan, anak dan perempuan dahulu tidak dianggap sebagai manusia, sehingga tidak diperlakukan secara manusiawi. Terkhusus dalam konteks ini, kaum perempuan memiliki pengalaman yang membuat dirinya lemah, seperti: menstruasi, hamil, melahirkan, nifas dan menyusui, itu semua menjadi pengalaman baginya yang banyak menguras energi. Namun yang menjadi problem di sini ialah adanya pandangan yang menganggap pihak lemah/rentan (mustadl'afin) boleh diperlakukan dzalim dan semena-mena. Belum lagi menilik catatan sejarah, dahulu terjadi perang, penjajahan dan perbudakan dimana-mana yang semakin memperkuat anggapan bahwa melakukan tindakan semena-mena terhadap pihak lemah itu suatu hal yang wajar. Pengalaman reproduksi yang dialami perempuan menjadi alasan bagi pihak kuat untuk memperlakukan perempuan bukan sebagai manusia. Perempuan secara kodrati kan



akan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, nifas dan menyusui yang akan membuat tubuhnya melemah. Sebetulnya hal ini alamiah dan wajar bagi perempuan, tetapi norma yang cenderung menganggap bertindak dzalim terhadap perempuan itu wajar, maka perempuan dianggap wajar diperlukan tidak manusiawi. Dimana-mana itu, tidak hanya di jazirah Arabia. Di jazirah Arabia itu ada penguburan bayi perempuan hidup-hidup, menjadikan perempuan sebagai harta yang diwariskan, perkosaan inses, persetubuhan itu juga wajar. Dimana-mana begitu sebetulnya, bukan hanya di Arab.

Jadi situasi ketika Al-Qur'an datang itu, di Jazirah Arabia atau belahan bumi lain pada umumnya perempuan lahir itu dianggap hartanya ayah, nikah dianggap hartanya suami, suami meninggal diwariskan pada anak dan kerabat laki-laki. Ini penting untuk melihat poligami. Karena perempuan itu harta, maka orang berperang itu untuk mendapat rampasan perang, salah satu bentuknya ya perempuan, bahkan banyak perang itu karena ngincer perempuan cantik di suku atau bangsa itu. Jadi perempuan itu dianggap sebagai harta. Karena itu dulu orang yang kaya raya itu ditandai dengan harta yang banyak, salah satu bentuknya perempuan. Ghanimah tadi juga salah satu bentuknya perempuan. Karena itu tradisi poligami itu



sebenarnya ya tradisi koleksi harta begitu saja.

Perempuan diperlakukan sebagai harta fungsinya apa? 1. Pemuas hasrat seksual laki-laki dari dulu itu; 2. Mesin reproduksi, karena perempuan hanya alat dan mesin ya jadinya tidak penting. Sakit tidak penting, bahagia tidak penting, sehatpun demi untuk si laki-laki yang jadi pemilik perempuan itu. Nah hak laki-laki atas perempuan itu tentu saja ya menyetubuhi, memperkosa, makanya persetubuhan dan perkosaan sedarah itu dianggap lazim, wong itu ibaratnya boneka seksual laki-laki. Laki-laki yang kaya itu istrinya tak terbatas, budak perempuannya tak terbatas. Batasnya adalah kemampuan dan kemauan saja, tapi norma sosialnya tidak ada. Ini tradisinya ya penting untuk melihat titik berangkat Al-Qur'an itu dan kemana kita menuju sebagai cita-cita. Nah karena itu mental model kayak cara pandang terhadap perempuan itu orang rumah, dia perempuan tidak pantas keluar rumah ya karena dulu dianggap harta sehingga disimpan di dalam rumah. Poligami banyak, perempuan sakit hati dipoligami ya tidak penting wong hanya alat gitu. Karenanya perempuan itu hanya bernilai karena cantiknya, karena bisa melahirkan anak yang akan dimiliki laki-laki gitu.

Nah situasi ini kan harus dilihat, kalo tidak nanti kita malah



mundur. Sementara cita-cita Islam misalkan: mendeklarasikan perempuan itu manusia (QS. Al Hujurat:13) disitu manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, berarti perempuan itu manusia sama seperti laki-laki. Kemudian QS. Adz-Dzariyat: 56, sebagai sesama manusia, laki-laki dan perempuan punya status melekat hanya sebagai hamba Allah. Sehingga tidak boleh diperlakukan sebagai harta, diperlakukan sebagai hamba yang harus taat mutlak itu ga boleh, ini cita-cita Al-Qur'annya. Lalu QS Al Ahzab: 72 yang bicara setiap manusia itu punya amanah (kalifah fil ard) sehingga bertanggung jawab mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemungkaran. Laki-laki dan perempuan sama saja, karena itu berbicara mengenai cita-cita dulu supaya kita tau Al-Qur'an sedang bergerak ke sini termasuk dalam perkawinan. Laki-laki dan perempuan itu nilainya bukan karena organ kelamin tapi karena takwa. Takwa itu adalah Tauhid pada Allah benar-benar hanya menghamba pada Allah, jadi taat mutlak pada Allah untuk menjalankan perintah kemaslahatan sesama makhluk. Hanya itu nilai manusia.

Karenanya, terjadilah pergeseran besar-besaran. Misalnya laki-laki dan perempuan itu sama-sama subjek penuh, ga ada dalam Islam itu karena organ kelamin tertentu dia lebih rendah dari organ



kelamin lainnya, sementara di masyarakat ada banget. Ini dikritik oleh Islam, semua laki-laki dan perempuan itu subjek penuh, ga ada yang jadi subjek sekunder apalagi objek. Semua manusia termasuk perempuan itu manusia utuh, makhluk yang berakal budi, makhluk intelektual dan spiritual bukan hanya makhluk fisik apalagi hanya alat seksual atau mesin reproduksi itu ga ada begitu itu dalam Islam. Tentu ya laki-laki dan perempuan dalam Islam akan berhubungan seksual, bereproduksi, mencari duit dan lain sebagainya. Tapi yang membedakan mereka melakukannya sebagai manusia atau tidak itu menggunakan akal budinya atau tidak begitu. Kalau dia menggunakan akal budi dan hati nuraninya, maka dia memastikan tindakannya akan berdampak masalah bagi diri sendiri sekaligus pihak lain. Nah ini nih yang harus dipegang banget. Karena perkawinan ga menggugurkan ini, justru sebaliknya harus memperkuat.

Jadi Islam datang di sebuah masyarakat yang melihat perempuan sebagai harta sehingga didudukkan sebagai objek. Subjeknya laki-laki, karena yang disebut manusia itu hanya laki-laki. Sementara cita-citanya, dua-duanya subjek penuh dan dua-duanya manusia utuh. Maksudnya laki-laki tidak menjadi standar tunggal kemaslahatan perempuan,



kemaslahatan Islam kan untuk laki-laki dan perempuan. Tetapi kadang-kadang karena dalam sejarahnya perempuan sempat tidak dianggap sebagai manusia lalu begitu dianggap sebagai manusia standarnya laki-laki. Karena standarnya laki-laki lalu pengalaman kemanusiaan khas perempuan tidak dianggap ada. Karena itu apa yang disebut kemaslahatan harus maslahat untuk laki-laki sekaligus perempuan.

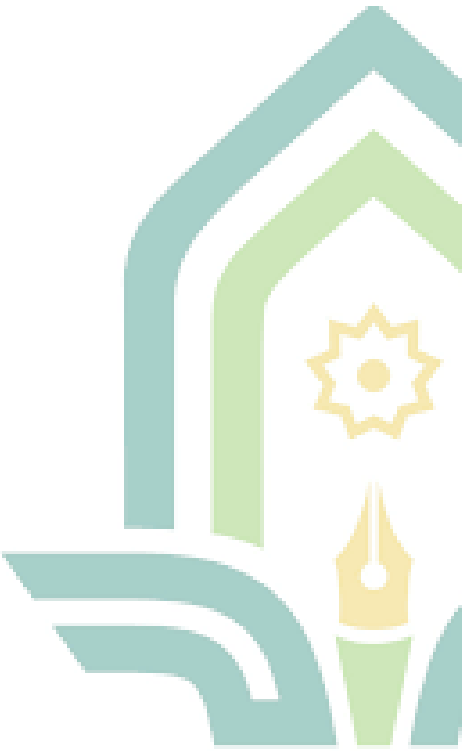
Maslahat buat perempuan itu misalnya begini laki-laki dan perempuan itu punya persamaan tapi juga punya perbedaan. Tubuh laki-laki itu banyak persamaan tapi ada perbedaan, salah satu perbedaannya itu sistem reproduksi ya bukan hanya organ kelamin. Sehingga laki-laki itu dalam proses lahirnya manusia itu tubuhnya hanya satu perannya mengeluarkan sperma, durasinya menitan, dampaknya nikmat. Makanya nanti pengen punya istri banyak ya karena tidak akan hamil tidak akan ngapa-ngapain, habis hubungan seksual ya dapat nikmat doang. Sementara perempuan itu, akan menstruasi mingguan, hamil 9 bulan, melahirkan jam-jaman harian, nifas 1- 60 hari, menyusui bayi 2 tahun. Dampaknya ada sakit, kurhan (melelehkan), bahkan wahnin ala wahnin (sakit lelah berlipat-lipat berturut-turut). Itu artinya yang disebut kemaslahatan bagi laki-laki



sekaligus perempuan itu tidak boleh membuat pengalaman menstruasi, hamil, melahirkan, nifas dan menyusui makin sakit walaupun laki-laki tidak mengalaminya. Catat ya ini yang disebut dengan keadilan hakiki perempuan yang sedang saya kembangkan.

Nah yang kedua kan ada sistem patriarki tuh, yang menganggap berabad-abad melakukan kezaliman pada perempuan hanya karena jadi perempuan dianggap wajar. Berabad-abad perempuan itu dapat stigma misalnya perempuan sumber fitnah, padahal laki-laki juga yang berbuat buruk jadi sumber fitnah kayak Fira'un, Abu lahab, Abu Jahal, semua itu sumber fitnah. Sementara perempuan yang baik itu jadi sumber anugerah seperti Sayyidah Asiah, Sayyidah Khadijah dan lain-lain itu sumber anugerah, tapi karena ada stigma bahwa perempuan itu sumber fitnah lalu seakan-akan semua perempuan lahir buruk begitu. Kemudian ada marginalisasi. Marginalisasi itu kayak dikecualikan terus misalnya hifdzun nafs, tapi kok perempuan dibiarkan mati karena melahirkan, padahal katanya harus dijaga jiwanya. Hifdzul aqli, harus sekolah, tapi perempuan dihalangi sekolah, tidak penting sekolah, itu namanya marginalisasi. Kayak perempuan itu boleh dikecualikan dari kemaslahatan dan boleh

	 dikecualikan dari keharusan untuk dilindungi dari keburukan. Nah itu tuh berabad abad dianggap wajar. Lalu ada subordinasi, dianggap rendah, kayak tadi itu cuma dianggap alat pemuas seksual sehingga yang penting cantik, kalo udah nggak cantik buang. Yang selanjutnya kekerasan, perempuan itu rentan sekali mengalami kekerasan hanya karena jadi perempuan, makanya ada femisida itu. Lalu double burden, perempuan kan dianggapnya tempatnya di rumah, tapi kalau punya aktivitas di luar rumah atau bekerja itu bebannya jadi di dalam rumah dan di luar rumah. Tapi kalau laki-laki itu hanya di luar rumah, kalau laki-laki tidak bekerja, tidak ada aktivitas di luar rumah maka ya nol, di dalam rumah nggak ada, di luar rumah nggak ada. Sementara perempuan yang bekerja ya di rumah nyapu, ngepel, ya di luar rumah dituntut pekerjaan ini itu, itu namanya double burden. Dan itu berabad-abad dianggap wajar. Karena itu yang disebut sebagai kemaslahatan bersama nggak boleh dong mengandung kedzaliman pada siapapun karena apapun termasuk pada perempuan hanya karena jadi perempuan. Kayak tadi itu stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan dan double burden hanya karena jadi perempuan itu benar-benar tidak adil. Karenanya prinsip kedua dari kemaslahatan
--	--

		adalah tidak boleh mengandung itu. Nah sementara dalam poligami nanti, perempuan itu dianggap wajar untuk sakit hati karena kan standarnya laki-laki, kalau laki-laki senang ya perempuan harus senang begitu. Laki-laki itu kan tidak akan mengalami pengalaman biologis dan sosial khas perempuan tadi, maka kemungkinan besar mereka tidak tahu rasa sakitnya baik fisik maupun psikis. Laki-laki kan nggak ada ancaman untuk dipoligami dan itu dibenarkan oleh agama, laki-laki tidak ada ancaman dipukul istri dalam rangka mendidik, misalnya. Karena itu laki-laki kemungkinan tidak tahu karena tidak mengalami. Karena tidak tahu maka menganggap tidak ada. Karena menganggap tidak ada maka tidak mempertimbangkan gitu. Sehingga tafsir-tafsir yang dilakukan oleh laki-laki itu ya bisa jadi belum mempertimbangkan pengalaman kemanusiaan khas perempuan ini.
	Menurut anda, bagaimana pandangan masyarakat secara umum terhadap praktik poligami?	Sayangnya kesadaran masyarakatnya masih belum bergerak, terutama bagi mereka yang bilang pro poligami ya begitulah, alam bawah sadarnya masih belum bergerak menjadi makhluk yang berakal budi, yang komitmen kemaslahatan bersamanya itu kuat. Karena itu suami istri dalam Islam itu kan disebutnya pasangan, bukan pemilik dan yang dimiliki.

		dengan tujuan final itu yaitu monogami yang adil.
	Menurut anda, apakah praktik poligami masih relevan dengan konteks saat ini?	Jadi poligami itu target antara, monogami juga target antara, tapi monogami lebih dekat ke tujuan final. Tujuan final itu ayat yang mendudukan laki-laki dan perempuan sebagai subjek penuh dan manusia utuh, seperti ayat QS. Al Hujurat: 13, QS. An-Nahl: 97. Monogami itu disebut أُنْثَىٰ مُتَّحِقَاتٍ sehingga tujuan akhir dari sistem perkawinan yang dicita-citakan oleh Islam itu adalah monogami yang adil bukan hanya monogami
2	Interpretasi QS. An-Nisa': 3	
	Bagaimana interpretasi anda terhadap QS. An-Nisa': 3?	Kita harus melihat Al-Qur'an karena meyakini bahwa Al-Qur'an itu membawa kemaslahatan untuk laki-laki dan perempuan. Maka tafsir atas Al-Qur'an termasuk tentang ayat poligami itu harus adil bagi laki-laki dan perempuan, gimana caranya: Pertama, Al-Qur'an harus dilihat sebagai sebuah sistem, semua ayatnya terjalin satu sama lain, oleh karenanya kita akan melihat dalam Al-Qur'an itu ada ayat tentang cita-cita Islam, maka seluruh ayat harus ditafsirkan sejalan dengan cita-citanya. Misal mengenai QS. Al Anbiya': 107 itu tafsir atas Al-Qur'an harus menghadirkan anugerah termasuk bagi perempuan, itu contoh. Yang kedua ayat pondasi moral, itu ayat yang menjelaskan tentang prinsip

		dan nilai dasar Islam, misalnya tentang Islam, iman, ihsan, tauhid, takwa, keadilan, kemaslahatan, kemanusiaan, perdamaian, keselamatan, kasih sayang, kemerdekaan dan semua nilai kebajikan lainnya itu adalah ayat tentang prinsip dan nilai dasar. Yang ketiga ayat tentang cara nih, petunjuk praktis-pragmatis kayak ayat poligami itu, ayat perang, ayat perbudakan. Karena misi pondasi moral itu pesannya universal, maka berlaku prinsip al-‘Ibrah bi ‘umum al-lafzh, kapan saja dan dimana saja harus diterapkan. Sementara yang ayat-ayat tentang cara, cara menerapkan prinsip dan nilai dasar agar bergerak ke cita-cita tadi itu sangat kontekstual, dia berlaku prinsip al-‘Ibrah bi khushush al-sabab, dia akan diterapkan kapan saja dan dimana saja kalau konteksnya masih sama, konteks yang sama itu ditandai dengan kalau diterapkan secara tekstual masih bergerak ke cita-citanya dan masih mencerminkan pondasi moralnya, tidak bertentangan. Selajutnya melihat Al-Qur’an sebagai proses, Al-Qur’an itu merekam proses panjang tadi, mulai dari perempuan sebagai objek sampai menjadi manusia utuh subjek penuh. Karenanya Al-Qur’an itu ada tiga jenis ayat: ayat titik berangkat, ayat target antara dan ayat tujuan final. Ayat titik berangkat itu ayat yang
--	---	---



mencerminkan cara pandang masyarakat Arab dan dunia bahwa perempuan itu benda atau objek, objek seksual wa bil khusus. Contohnya ayat tentang bidadari surga itu, kan kelihatan sekali bahwa perempuan itu objek seksual. Ayat itu sedang menggambarkan imajinasi masyarakat Arab yang dalam kenyataannya mereka baru punya kesadaran sebagai makhluk fisik. Maka puncak kebahagiaan atau surga itu imajinasinya adalah makan enak, minum lezat, dikelilingi bidadari karena dalam realitasnya memang gambaran puncak kebahagiaan makhluk fisik itu ya kaya raya itu yang istrinya tak terbatas dan budak perempuannya tak terbatas cantik-cantik semua, sementara yang tua-tua dijual atau diganti dengan yang muda-muda. Nah itu ayat titik berangkat ya.

Ayat kedua itu ayat target antara, nah poligami ada di sini. Ayat target antara adalah ayat yang jadi titik kompromi antara situasi masyarakat yang sangat tidak adil menjadi cita-cita Islam, karena itu di ayat target antara perempuan sudah jadi manusia sudah jadi subjek tapi masih sekunder, laki-laknya primer. Ayat target antara ini ditandai dengan cara pandang perempuan adalah sepersekian dari laki-laki, kayak ayat tentang waris, tentang nilai kesaksian dalam hutang piutang, dan ayat poligami ini dia target antara, karena nilai istri itu satu banding



setengah, sepertiga, seperempat, tadinya banding tak terbatas. Kan dibatasi maksimal empat dengan syarat adil (QS. An Nisa': 3), lalu diingatkan bahwa adil dalam poligami itu tidak mungkin (QS. An Nisa': 129). Maka ini sedang menggerakkan masyarakat Arab agar mengurangi jumlah istri yang tidak terbatas menjadi empat dengan syarat adil, tapi adil nggak mungkin dan didorong untuk satu saja. **لَا يَجُوزُ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلُ** karena dahulu kan ada budak perempuan itu. **ذَلِكَ** dua terakhir ini **أَدْنَى** **تَعُولُوا** lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya. Jadi poligami itu target antara, monogami juga target antara, tapi monogami lebih dekat ke tujuan final. Tujuan final itu ayat yang mendudukan laki-laki dan perempuan sebagai subjek penuh dan manusia utuh, seperti ayat QS. Al Hujurat: 13, QS. An-Nahl: 97. Jadi semua ayat tentang misi dan pondasi moral itu ayat tujuan final.

Monogami itu disebut **أَدْنَى** **لَكُمْ** sehingga tujuan akhir dari sistem perkawinan yang dicita-citakan oleh Islam itu adalah monogami yang adil bukan hanya monogami. Tapi monogami itu lebih besar peluangnya untuk adil bagi semua pihak, lebih besar peluangnya walaupun tidak selalu karena monogami itu juga bisa ada KDRT. Karenanya bagaimana melihat poligami? Ayat poligami itu problemnya bukan pada ayatnya, itu sudah pergerakan



yang dahsyat sekali dari tak terbatas tanpa syarat adil menjadi maksimal empat dengan syarat adil dan diingatkan bahwa adil itu tidak mungkin, lalu didorong untuk monogami dan dikuatkan bahwa monogami itu peluang keadilan kedua pihaknya lebih besar. Karena itu problem ada pada kesimpulan atas ayat itu bahwa ayat ini sedang mendorong laki-laki untuk punya istri dua, tiga atau empat.

Kesimpulan ini yang keliru banget gitu karena ayat tadi kalau kita lihat pergerakannya, ayat ini justru sedang menguatkan laki-laki untuk punya satu istri, dengan mengingatkan kalau punya empat istri itu susah adil, bahwa satu istri itu **أَدْنَىٰ** lebih mudah untuk adil. Itu ya, jadi bukan ayatnya tapi tafsirnya menurut saya yang bermasalah. Kenapa tafsir yang bermasalah, ya karena masih menjadikan laki-laki sebagai standar tunggal. Jadi laki-laki yang mempunyai dua istri itu kan bahagia, tapi perempuan yang diduakan itu kan menderita. Mengapa itu disebut sebagai target antara, ya karena belum menjangkau kedua belah pihak.

Jadi Al-Qur'an itu tergantung mufasirnya nanti. Kalau mufassirnya masih melihat perempuan sebagai objek seksual milik laki-laki, ya pasti dia ayat titik berangkat dan target antara yang pas karena itu cocok secara literal. Hanya di tangan orang-

		orang yang yakin bahwa Al-Qur'an itu punya cita-cita mendudukan laki-laki dan perempuan sebagai subjek penuh manusia utuh, maka ayat tentang tujuan final akan kelihatan.
3	Relevansi QS. An-Nisa': 3 dengan konteks masyarakat saat ini	
	Menurut anda, apakah interpretasi yang demikian masih relevan dalam konteks masyarakat saat ini?	Cara pandang seperti ini yang melihat perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai subjek penuh sebetulnya sesuai dengan cita cita Islam.
	Di masyarakat, interpretasi terkait QS. An-Nisa': 3 ini sangat beragam. Bagaimana anda menyikapi diversitas interpretasi tersebut?	Untuk masalah menyikapi mereka yang sering kali mengatasnamakan poligami sebagai sunah yang menjadikan Rasulullah sebagai acuan, maka cara pandangnya begini, Rasulullah sudah bergerak dahsyat itu, tapi jangan dibandingkan dengan umat ya. Rasulullah itu sebagai pimpinan besar pada waktu itu, itu istrinya hanya belasan gitu. Sementara pemimpin selain Rasulullah itu istrinya tidak terbatas jumlahnya, dan Rasulullah itu menikah dengan tanpa budak sama sekali yang diminta hanya untuk melayani hasrat seksual itu tidak ada. Jadi Rasulullah sudah bergerak mengurangi, sementara bahkan Sultan Islam terakhir itu masih punya hareem loh. Mungkin istrinya empat, tapi hareem-nya tidak terbatas, artinya ada budak perempuan, padahal Rasulullah tidak punya budak perempuan. Jadi kalau melihat



pergerakannya, Rasulullah juga sedang bergerak ke tujuan final, ini kalau melihat pergerakannya loh apalagi Rasulullah itu monogami dengan Khadijah itu berapa tahun coba? Itu jauh lebih lama dari pada periode poligaminya, ini kalau mau beralasan dengan Rasulullah gitu ya. Sekarang kan tinggal kita membacanya apakah itu sedang mengajarkan untuk memperbanyak istri atau membatasi. Kalau ternyata orang sekaliber Rasulullah itu berabad-abad setelahnya pun masih banyak istrinya tak terbatas plus budak perempuan, sedangkan Rasulullah abad 7 M loh hanya dengan belasan perempuan saja dan tanpa budak perempuan yang disetubuhi tanpa dinikahi.

Jadi cara melihatnya ya bagaimanapun kalau perempuan hanya dilihat sebagai makhluk fisik ya kita hanya bisa berinteraksi dengan makna tekstual begitu, karena spirit keadilan itu tidak terbaca tapi dia terasa, dan itu hanya orang yang menggunakan akal budinya dengan baik yang akan bisa sampai ke sana. Orang kalo kesadarannya hanya fisik maka ketika melihat Al-Qur'an ya seperti lihat deretan teks, karena itulah dimensi fisik teks itu. Tapi kalau kita melihat Al-Qur'an sebagai makhluk yang berakal Budi, Al-Qur'an itu perintah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama. Nah ini problem bukan

		dalam Al-Qur'an ataupun dalam sejarah Nabi, tapi pada cara kita memaknainya sejalan dengan cita-cita Islam atau sebaliknya gitu. Kalau ke cita-cita itu kan kemaslahatannya bersama bukan hanya satu pihak, bahwa Rasulullah waktu itu begitu ya barangkali waktu itu dari tak terbatas menjadi hanya 13 itu sudah sangat adil sekali. Kemudian dari yang tak terbatas menjadi maksimal 4 itu sudah sangat adil sekali waktu itu. Tapi dia masih harus dilihat sebagai target antara bukan tujuan final. Jadi problemnya menurut saya si cara pandang terhadap Al-Qur'an dan terhadap perempuannya yang bermasalah sekali. Selama kita melihat perempuan itu hanya sebagai objek seksual ya akan susah sampai pada makna bahwa tujuan akhir dari petunjuk QS. An-Nisa': 3 itu adalah sistem perkawinan yang adil bagi kedua belah pihak atau monogami yang adil begitu.
4	Motivasi dan kepentingan	
	Apa tujuan utama anda menyuarakan interpretasi QS. An-Nisa': 3 di media online?	Menepis pemahaman keliru yang bias terhadap Al-Qur'an
5	Target/sasaran netizen	
	Siapa yang menjadi target utama dari konten anda?	Semua kaum Muslimin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.fuad.uingusdur.ac.id email: fuad@uingusdur.ac.id

SURAT PERINTAH MEMBIMBING SKRIPSI
NOMOR: 112/Un.27/Set.III.1/PP.01.1/02/2024

Ketua Prodi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan memberikan perintah kepada:

NO	NAMA	NIP / NITK	SEBAGAI
1	Syamsul Bakhri, M.Sos.	199109092019031013	Pembimbing

Untuk Membimbing Skripsi

Nama : Nadira Sya' banyah
NIM : 3121015
Jurusan/Prodi : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin, Adab. dan Dakwah
Judul Skripsi : Nilai-Nilai Al-Qur'an dalam Kidung Marmati tentang Konsep Sedulur Papat Limo Pancer

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembimbing diberikan wewenang membimbing skripsi mahasiswa sesuai Pedoman Penulisan skripsi
2. Masa bimbingan skripsi diberikan waktu selama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun kalender terhitung mulai tanggal diterbitkannya Surat Perintah ini;
3. Dalam hal mahasiswa tidak selesai menulis skripsi pada waktu yang ditentukan, maka dilakukan tindakan berikut
 - a. Mahasiswa mengajukan perpanjangan proses bimbingan dengan dosen pembimbing yang sama dan akan diterbitkan kembali Surat Perintah Perpanjangan Pembimbing skripsi
 - b. Dosen pembimbing dapat mengembalikan proses bimbingan skripsi kepada pengelola Jurusan/Prodi untuk dilakukan kebijakan lebih lanjut.

Demikian surat perintah ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 06 Februari 2024

An. Dekan





SURAT KETERANGAN *SIMILARITY CHECKING*

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan menerangkan bahwa naskah skripsi atas nama mahasiswa:

Nama : Nadira Sya'baniyah
Nim : 3121015
Prodi : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Judul : Diversitas Interpretasi Ayat Pro dan Kontra Poligami (QS. An-Nisa': 3) Dalam Diskursus Media Online
telah melalui tahap *plagiarism checking* menggunakan aplikasi Turnitin, dengan keterangan:
Waktu Submit : 23 Mei 2025
Hasil (Similarity) : 13 %

Oleh karenanya naskah tersebut dinyatakan **LOLOS** dari plagiarisme. Surat Keterangan ini berlaku selama 1 (satu) semester sejak diterbitkan untuk dijadikan sebagai syarat pendaftaran ujian/munaqasyah skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 23 Mei 2025

a.n Dekan,
Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Shakhudin, Lc., M.Ag



LEMBAR PEMERIKSAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. Ida Isnawati, S.E, M.S.I
NIP : 197405102000032002
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Nadira Sya'baniyah
NIM : 3121015
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Telah selesai melaksanakan pemeriksaan Skripsi sesuai dengan aturan yang disahkan dan diterapkan di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. Oleh karena itu, untuk selanjutnya skripsi saudara/i segera dijilid sesuai dengan warna fakultas dan kode warna yang ditetapkan oleh STATUTA UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Atas perhatian dan kerja sama saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Pekalongan, 03 Juli 2025

Mengetahui,

Kapal TU FUAD

Hj. Ida Isnawati, M.S.I
197405102000032002

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

A. Identitas Diri

Nama : Nadira Sya'baniyah
NIM : 3121015
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 14 Oktober 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Kadarisman (alm)
Nama Ibu : Suginah
Alamat : Desa Sampih RT 04/RW 02, Kec.
Wonopringgo, Kab. Pekalongan

C. Riwayat Pendidikan

1. RA Muslimat Wonorejo (Lulus Tahun 2009)
2. SD N Sampih (Lulus Tahun 2015)
3. MTs Gondang Wonopringgo (Lulus Tahun 2018)
4. SMA N 1 Kedungwuni (Lulus Tahun 2021)

